



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara tunggal, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

**DG. LABBU :** Pekerjaan Petani , Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Taunca, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Berkas Permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 31 Mei 2108 dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena pemohon ingin pergi untuk melaksanakan ibadah Haji , yang mana nama pemohon dalam berkas paspor bernama **LABBU LAMMARENG LAGENDA** sedangkan dalam Kartu Keluarga pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439H/2018 M bernama **DG. LABBU**, sedangkan dalam syarat untuk pengurusan Visa, nama yang tertera dalam Tanda Bukti

*Halaman 1 dari 9. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439H/2018 M dengan nama yang tertera dalam Paspor harus sama, sehingga pemohon berkeinginan mengganti nama yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439H/2018 M **DG. LABBU** menjadi **LABBU LAMMARENG LAGENDA** disesuaikan dengan Paspor pemohon ;

2. Bahwa untuk kepentingan itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Poso, maka sudah selayaknya kalau pemohon mengajukan permohonan ini ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso.
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan / keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon dari nama yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439H/2018 M **DG. LABBU** menjadi **LABBU LAMMARENG LAGENDA** sesuai dengan Paspor pemohon;
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto copy Paspor atas nama **LABBU LAMMARENG LAGENDA**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 2 dari 9. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439H/2018 M atas nama **DG. LABBU**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu keluarga Nomor : 7202192002080024 A.n. DG.LABBU, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7202192006490001 A.n. DG.LABBU, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 107/19/LT/IX/2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan Aslinya dan ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah pula bermaterai secukupnya, dengan demikian dapat diterima sebagai Bukti Surat Yang Sah ;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) Orang Saksi di Persidangan, yang masing-masing telah memberikan Keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **AMRULLAH**, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah ayah kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui dimana tempat tinggal pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui nama pemohon berganti nama dari sebelumnya **DG. LABBU** menjadi **LABBU LAMMARENG LAGENDA** sejak pemohon mengurus passpor;
  - Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan nama pemohon yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Halaman 3 dari 9. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1439H/2018 M dengan nama pemohon yang tertera dalam paspor pemohon;

- Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengurus paspor dan Visa dengan maksud untuk melaksanakan ibadah Haji;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah memiliki paspor dengan nama **LABBU LAMMARENG LAGENDA**;
- Bahwa saksi mengetahui nama lengkap pemohon yaitu **DG. LABBU** sesuai dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon ;

2. Saksi **PURNAWARMAN** *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan pemohon adalah hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon berganti nama dari sebelumnya **DG. LABBU** menjadi **LABBU LAMMARENG LAGENDA** sejak pemohon mengurus passpor;
- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya nama pemohon DG. LABBU menjadi **LABBU LAMMARENG LAGENDA** yang tertera dalam paspor pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan nama pemohon yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439H/2018 M dengan nama pemohon yang tertera dalam paspor pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengurus paspor dan Visa dengan maksud untuk melaksanakan ibadah Haji;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah memiliki paspor dengan nama **LABBU LAMMARENG LAGENDA**;

Halaman 4 dari 9. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama lengkap pemohon yaitu **DG. LABBU** sesuai dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengubah nama **DG. LABBU** menjadi **LABBU LAMMARENG LAGENDA** melalui penetapan Pengadilan sebagai syarat penerbitan Visa;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, dan Mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar Permohonannya dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam Penetapan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan (*BAP*) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUH Perdata, untuk mengganti nama seseorang perlu izin dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal/kediaman Pemohon, begitu pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

*Halaman 5 dari 9. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Taunca Kecamatan Posisi Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, sehingga Pengadilan Negeri Poso berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 nama pemohon adalah DG. LABBU sedangkan Pemohon ingin mengubah nama DG. LABBU menjadi LABBU LAMMARENG LAGENDA sesuai dengan nama berdasarkan bukti P-1;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-5 berupa foto copy Akta Kelahiran, nama pemohon yang tertera dalam bukti surat atau dokumen kependudukan tersebut adalah DG. LABBU, sehingga berdasarkan pasal 27 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 maka nama Pemohon tersebut adalah benar sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kependudukan terakhir tersebut yaitu DG. LABBU;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sedangkan Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di dalam persidangan saksi AMRULLAH dan PURNAWARMAN telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa memang benar nama Pemohon yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun

*Halaman 6 dari 9. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439H/2018 M DG. LABBU harus disesuaikan dengan nama pemohon yang tertera dalam paspor sebagai syarat untuk penerbitan Visa pemohon;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk didengar sebagai saksi karena hal-hal yang diterangkan disertai sebab musabab pengetahuannya, hal mana sesuai dengan pasal 308 ayat (1) Rbg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa identitas atau nama Pemohon yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439H/2018 M tidak sesuai dengan identitasnya dalam paspor pemohon sehingga Pemohon ingin mengganti nama DG.LABBU yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439H/2018 M menjadi LABBU LAMMARENG LAGENDA sesuai dengan nama yang tertera dalam paspor pemohon sebagai syarat untuk terbitnya Visa yang akan digunakan Pemohon pergi keluar negeri untuk melaksanakan ibadah Haji, sehingga berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi ditambah keyakinan Hakim, Maka Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439H/2018 M nantinya harus menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap jelas.

Halaman 7 dari 9. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439H/2018 M tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam Paspor pemohon, maka sesuai pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dalam Petitum nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon tersebut yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 11 dan Pasal 12 KUHPerdata, serta semua peraturan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439H/2018 M yang bernama **DG. LABBU** menjadi **LABBU LAMMARENG LAGENDA** sesuai dengan paspor pemohon ;
3. Biaya Permohonan ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 oleh, SUHENDRA SAPUTRA, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Poso yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini, dibantu oleh CHRISTOFFEL SIMAMORA, S.Sos.,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CHRISTOFFEL SIMAMORA, S.Sos,SH.**

**SUHENDRA SAPUTRA, S.H.,M.H**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
ATK	Rp. 80.000,-
Panggilan	Rp. 175.000,-
Jumlah	Rp. 299.000,-

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah).

**Untuk Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Poso Kelas IB,**

**ANDI RUSMAN, S.H.**

NIP. 196706291994031003

Halaman 9 dari 9. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)